

MENJAGA AGAMA DAN AKAL MELALUI PROSESI PERKAWINAN

Hafalan Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Perkawinan

Bima Ahadi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: bimaahadi@gmail.com

Siti Djazimah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

email: siti.yogya@gmail.com

Abstract

Marriage is a sacred ceremony that not only unites two people, but also brings together two different families with the aim of worshipping and obeying God. Valid marriage contract should fulfill all terms and requirements. One of them is dowry, a gift which must be given by the prospective husband to the prospective wife. This article explains memorizing qur'anic verses as a dowry, which currently become popular among Muslims in Indonesia. Utilizing maqâsid asy-syarî'ah which pays significant attention to the protection of five fundamental elements: religion, soul, mind, family, and wealth, this article argued that memorising Qur'anic verses as a dowry can be considered as a part of the protection of religion and mind. Perkawinan merupakan upacara sakral yang tidak hanya menyatukan dua orang insan, tapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan tujuan untuk beribadah dan taat kepada Allah. Perkawinan terdapat pemenuhan hak yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri, sebagai nafkah pertama sekaligus bukti tulus kecintaan yang diberikan yang disebut sebagai mahar. Tulisan ini membahas tentang mahar perkawinan dengan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an yang sekarang menjadi populer digunakan di Indonesia. Dengan melihatnya dari sisi maqâsid asy-syarî'ah dengan tesis dasar yang melihat menjaga lima unsur utama pemberlakuan syariat Islam: menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda, artikel ini berpendapat bahwa Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan mengandung kemaslahatan dari dua sisi, yaitu perlindungan terhadap agama dan perlindungan terhadap akal.

Kata kunci : Mahar, Hafalan ayat Al-Qur'an, Kemaslahatan, Maqâsid asy-Syarî'ah.

A. Pendahuluan

Mahar merupakan pemberian wajib yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri yang merupakan hak calon istri sehingga calon suami dapat memperoleh dan menguasai seluruh anggota badannya (istri), maka hukum pemberian mahar adalah wajib dan merupakan syarat sahnya perkawinan.¹ Pemberian mahar dipercaya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu mengikuti perkembangan peradaban manusia. Dalam sejarah perkawinan Islam, pada zaman Arab pra Islam (jahiliah), mahar

tidak diberikan kepada perempuan, akan tetapi diberikan kepada ayahnya sebagai wali atau yang memiliki hak atas kepemilikan sang perempuan. Ayahnyalah yang berhak dan berwenang atas mahar tersebut. Islam datang mengubah kepemilikan mahar menjadi sepenuhnya milik perempuan yang dinikahi, bukan lagi milik ayahnya.²

Dalam konteks perkawinan dalam Islam, pemberian mahar dari mempelai laki-laki kepada calon isterinya bertujuan untuk mengangkat derajat kaum perempuan dan memberi penjelasan bahwa akad perkawinan

¹ Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), pp. 37-8.

² Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang/DIMAS, 1993), p. 83.

ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Pemberian mahar dari calon pria kepada calon mempelai perempuan baik yang berbentuk barang, uang ataupun jasa.³ Perhiasan emas dalam bentuk kalung, gelang, ataupun cincin menjadi salah satu barang yang banyak digunakan sebagai mahar. Selain itu, banyak pasangan pengantin yang menjadikan perangkat shalat dan al-Qur'an sebagai pemberian mahar dari mempelai laki-laki untuk mempelai perempuan. Dalam perkembangan belakangan, marak pula pernikahan dengan mahar hafalan ayat al-Qur'an. Biasanya, dalam prosesi perkawinan, sang mempelai laki-laki membacakan ayat al-Qur'an tanpa teks yang dijadikan sebagai mahar sebelum akad dilangsungkan. Pada saat akad dilangsungkan, sang wali nikah/ yang mewakili akan menyebutkan pernikahan dengan mahar hafalan ayat al-Qur'an yang telah dibacakan oleh calon pengantin laki-laki sebelumnya. Q.S. ar-Rahmān (55) menjadi salah satu surat favorit yang dihafalkan sebagai mahar perkawinan.⁴

Secara doktrinal, hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan mendapatkan justifikasinya dari sebuah hadits Sahal bin Sa'ad As-sa'idi yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW menikahkan seorang Sahabat dengan seorang wanita dengan mahar hafalan ayat al-Qur'an karena ia tidak mempunyai benda yang dapat dijadikan sebagai mahar. Hadis tentang hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan ini dijadikan rujukan doktrinal hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar perkawinan. Akan tetapi, dari segi narasi cerita yang ada dalam hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa mahar hafalan ayat Al-Qur'an dalam perkawinan merupakan pilihan terakhir

ketika tidak memiliki harta atau materi yang dapat digunakan sebagai mahar. Bagaimana sejatinya status mahar dengan hafalan ayat al-Qur'an dalam perspektif hukum Islam? Jika dalam narasi hadits menunjukkan bahwa hafalan ayat al-Qur'an dijadikan mahar perkawinan karena tidak ada harta yang bisa digunakan untuk mahar, apakah laki-laki yang mempunyai harta dapat dibenarkan untuk memberikan mahar hafalan ayat al-Qur'an kepada isterinya?

Beberapa penulis telah menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan sebagai objek kajian dari sisi hukum Islam. Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto telah mengkaji fatwa tentang larangan mahar dengan hafalan ayat al-Qur'an.⁵ Di antaranya Anis Tilawati yang mengkajinya dari sisi hermeneutik,⁶ Ibnu Irawan dan Jayusman melihatnya dari perpektif *maqāsid syari'ah*,⁷ dan Futihatul Aini yang membahas makna hadits Sahal bin Sa'ad As-sa'idi.⁸ Dalam konteks riset yang sudah ada ini, artikel ini menegaskan kembali tulisan Ibnu Irawan dan Jayusman yang melihat mahar dengan hafalan ayat al-Qur'an sebagai bentuk mahar yang dapat dibenarkan dari perspektif *maqāsid syari'ah*. Lebih dari sekedar mendapatkan justifikasi tujuan syariat Islam sebagaimana kesimpulan Ibnu Irawan dan Jayusman, dengan memanfaatkan konsep *maqāsid syari'ah* yang mengutamakan lima prinsip, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, artikel ini menyatakan bahwa mahar dengan hafalan ayat al-Qur'an berkaitan erat dengan pemeliharaan agama dan menjaga akal.

Tulisan ini diawali dengan pembahasan mengenai status mahar dalam perkawinan dan macam-macamnya. Pembahasan dilanjutkan

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992), hlm. 123.

⁴ Miftahul Huda, 'Pendapat Mahasiswi Unissula tentang Mahar Hafalan Surat ar-Rahman dalam Perkawinan (Studi Perspektif Kemaslahatan)', Skripsi (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2018), <http://repository.unissula.ac.id/13265/>, accessed 9 Jun 2021.

⁵ Ibnu Irawan, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, 'Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-'Ilmiyah wa al-Ifta': Kritik atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an', *Kodifikasia*, vol. 13, no. 2 (2019), pp. 299-320.

⁶ Anis Tilawati, 'Mahar Perkawinan dengan Hafalan al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. ABou el-Fadl', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 4, no. 1 (2019), pp. 19-40.

⁷ Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, 'Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Palita: Journal of Social Religion Research*, vol. 4, no. 2 (2019), pp. 121-36.

⁸ Futihatul Aini, 'Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits)'. Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2008)', Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2008).

dengan diskusi tentang hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar, dan diakhiri dengan kajian tentang mahar dengan hafalan ayat al-Qur'an dari perspektif maqāsid syari'ah.

B. *Maqāsid asy Syari'ah* sebagai Perspektif Hukum Keluarga Islam

Maqāsid merupakan tujuan baik yang diusahakan dalam pelaksanaannya dengan memperbolehkan ataupun melarang sesuatu atau beberapa hal, dalam hal ini mengarah pada syariat. Tujuan dari syariat adalah untuk menjaga dan melestarikan kehidupan manusia sebagai subjek sekaligus objek dari tujuan syariat tersebut.⁹ Yūsuf Qardawi mengatakan bahwa *maqāsid* mencakup dua pengertian, yaitu tujuan dan niat. Tujuan yang dimaksud bersifat umum karena mencakup berbagai aspek, sementara niat lebih bersifat individu karena terkait dengan setiap individu mukallaf.¹⁰

Muhammad Abū Zahrah dalam kaitan dengan *maqāsid* ini menegaskan bahwa tujuan dari hukum Islam dibuat adalah untuk kemaslahatan. Tidak satu pun hukum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.¹¹ Oleh karena tujuan utama syariat Islam adalah menciptakan kemaslahatan, maka dapat dipahami bahwa *maqāsid* adalah prinsip dasar dan pintu utama dalam memahami hukum yang diturunkan oleh Allah yang disampaikan oleh Muhammad SAW (Al-Qur'an dan Sunnah) untuk mencapai kemashlahatan. Kemaslahatan tersebut dicapai dengan mengambil kemanfaatan ataupun menolak kemudharatan.¹²

Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa *maqāsid asy-syari'ah* bermaksud untuk memenuhi kemaslahatan yang merupakan

1. *Hifzuddin* (perlindungan agama),

Dalam terminologi al-Gazālī dan

tujuan dan penerapan syariat dalam 5 hal inti, yaitu *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama), *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), *hifz al-aql* (perlindungan terhadap akal), *hifz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan). Sebagian ulama menambahkan *hifz al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan).¹³

1. *Hifzun nasli* (perlindungan keturunan)

Dijelaskan oleh al-'Āmiri merupakan bagian dari teori *maqāsid* kebutuhan dengan tujuan tidak melanggar kesusilaan yang berubah menjadi panjagaan dan diekspresikan oleh al-Juwaynī dengan istilah *hifz furūj*, yang artinya menjaga kemaluan. Berkembang sampai abad 20 yang semula 'perlindungan keturunan' berorientasi menjadi keluarga. Ibn 'Āsyūr menjadikannya sebagai 'peduli keluarga'.

2. *Hifzul aqli* (perlindungan akal)

Sampai saat ini terbatas kepada pelarangan minum-minuman keras dalam Islam, dan berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri.

3. *Hifzul 'irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifzun nafsi* (perlindungan diri),

Oleh Juwaynī dikenal dengan istilah 'penjagaan kehormatan'. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa darah, harta dan kehormatan setiap Muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar atau diusik. Dalam perkembangannya, ungkapan penjagaan kehormatan bertransformasi menjadi 'perlindungan hak-hak manusia' sebagai *maqāsid* dalam hukum Islam.

Syaṭibī memiliki makna 'hukuman atas

⁹ Jāser 'Audah, *Al-Maqāsid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im edition (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), pp. 4-6.

¹⁰ Muhammad Faisol, 'Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme', *KALAM*, vol. 6, no. 1 (2012), p. 46.

¹¹ Asafri Jaya Bakri and Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), pp. 64-5.

¹² Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwais) edition (Jakarta: Amzah, 2017), p. XV.

¹³ *Ibid.*, p. 8.

meninggalkan keyakinan yang benar'. Teori tersebut diinterpretasikan ulang menjadi 'kebebasan kepercayaan' dalam ungkapan ulama kontemporer dimana mengutip ayat Al-Qur'an 'tiada paksaan dalam agama'.

4. *Hifzulmali (perlindungan harta)*

al-Gazālī memiliki ungkapan 'hukuman bagi pencuri', dan al-Âmiri menyebutnya dalam ungkapan 'proteksi uang', kemudian al-Juwaynī mengembangkan istilah-istilah sosio-ekonomi yang familiar, seperti 'bantuan sosial', 'pengembangan ekonomi', 'distribusi uang', 'masyarakat sejahtera', dan 'pengurangan perbedaan antar-kelas sosial-ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqāshid* untuk mendorong pengembangan ekonomi yang dibutuhkan di banyak negara-negara mayoritas Muslim.

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, studi menunjukkan bahwa *maqashid* syariah telah menjadi salah satu fondasi bagi pembaharuan hukum Islam. Penggunaan *maqashid* syariah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa *maqasid* syariah bukan hanya menyediakan perangkat metodologis yang telah mapan dalam studi hukum Islam, tetapi juga dapat menjadi jembatan dengan Islam dan kemodernan seperti nilai-nilai HAM dan keadilan gender sehingga pembaharuan yang dilakukan menjadi kontekstual.¹⁴ Dalam konteks hukum keluarga Islam dan perlindungan perempuan, *maqāshid syari'ah* juga telah memberikan landasan metodologis bagi munculnya rumusan hukum keluarga Islam yang lebih berpihak kepada kepentingan perempuan,¹⁵ bukan

hanya dalam bidang perkawinan, tetapi juga dalam hukum kewarisan Islam.¹⁶ Demikian juga dalam hal pemenuhan hak anak. *Maqāshid syari'ah* telah menjadi fondasi metodologis yang kuat bagi terwujudnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak dari orang tua mereka.¹⁷

C. Mahar Perkawinan dalam Fikih dan Undang-undang

Secara etimologi, Mahar berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-mahr* yang bermakna *aṣ-ṣadaq* yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti *maskawin*. Mahar juga memiliki artian yang sama dalam beberapa kata (sinonim) seperti *al-ṣadāq*, *mahr*, *nihlah*, *farīdah*, *ajr*, *hibā'*, *'uqr*, dan *'alā'iq*. Dari sekian banyak nama penggunaan yang lebih banyak digunakan untuk merujuk pada *maskawin* adalah *al-mahr*.¹⁸ Syekh Muhammad al-Uṣaimin menjelaskan definisi mahar dalam bukunya *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)* ialah kewajiban harta atau manfaat yang dikeluarkan untuk akad nikah.¹⁹

Sebelum datang ajaran Islam, masyarakat Arab menganggap mahar merupakan hak kedua orang tua gadis yang akan dipinang sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka pada gadis tersebut. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi perempuan lahir, maka biasanya orang-orang akan mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan "*hannian laka an-nāfi'ah*" (semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan

¹⁴ Ilham Tohari and Moh Anas Kholish, 'Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, vol. 13, no. 2 (2020), pp. 314-28; Ahmad Rajafi and Ressi Susanti, 'Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari'ah Approach)', *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 1, no. 1 (2018), pp. 1-14.

¹⁵ Samsidar Samsidar, 'Bentuk-bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, vol. 12, no. 2 (2019), pp. 78-89.

¹⁶ Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, 'Menyoal Rekonstruksi Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 18, no. 1 (2019), pp. 1-33.

¹⁷ M. Hasbi Umar and Bahrul Ma'ani, 'Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Al-Risalah*, vol. 17, no. 02 (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2017), pp. 201-12.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir aṣ-Ṣan'ani, *Subulus Salam*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan dkk. edition (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), p. II: 707.

¹⁹ Muhammad bin Ṣalih al-Uṣaimin, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa oleh Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani edition (Jakarta: AKBARMEDIA, 2014), p. 319.

dikawinkan dan mahar menjadi milik si ayah sepenuhnya.²⁰

Menurut Khoiruddin Nasution, mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapat manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan manfaat dari istri.²¹ Mahar adalah pemberian dari calon pria kepada calon mempelai perempuan baik yang berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Kewajiban memberikan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (Pasal (34) Ayat(1)), sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya jika mahar tersebut masuk dalam kategori mahar yang masih terhutang atau mahar yang ditanggihkan, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan dan tidak pula menyebabkan batalnya sebuah perkawinan yang terjadi (Pasal (34) Ayat (2)). Namun sebaiknya penyerahan mahar dilakukan secara langsung kepada calon mempelai perempuan secara tunai. (Pasal (33)), kemudian setelah itu mahar tersebut menjadi miliknya secara pribadi (Pasal (32)).²³

Walaupun mahar tidak termasuk rukun dalam perkawinan, namun ulama sepakat bahwa memberikan mahar hukumnya adalah wajib. Hal ini didasari dari firman Allah Q.S. an-Nisa (4) ayat 4,

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”

Para ulama memahami kata *nihlah* dalam ayat ini dengan makna *al-farīdah al-wājibah* (ketentuan yang wajib).

Selain itu dalam Q.S. an-Nisa (4): 24, Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa mahar merupakan imbalan atas apa yang telah menjadi hak untuk suami.

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

Makna kata *al-istamtā'* dalam ayat di atas memiliki arti bersenang-senang, dan *al-ītā'* mencakup pengertian memberikan dan mengharuskan. Sedangkan *al-ujur* bisa diartikan dengan mahar. Mahar dinamakan *ajr* (imbalan) karena mahar merupakan upah atau imbalan dari kesediaan bersenang-senang. Oleh karena itu, dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manfaat dan kesenangan yang kamu peroleh dari perempuan dalam *jima'* melalui nikah yang sah yang harus kamu bayar dengan imbalan, yaitu mahar.

Allah memberikan kepada laki-laki hak untuk mengatur perempuan, hak untuk memimpin, hak untuk menikmati istri, sebagai imbalannya Allah mewajibkan kepada laki-laki untuk memberikan hak istrinya berupa balasan dan upah yang menyenangkan darinya dan menjamin tercapainya keadilan di antara keduanya. Perempuan manapun yang dikehendaki untuk dijadikan istri untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan mengawininya, maka bayarlah mahar yang telah disepakati pada waktu melangsungkan akad.²⁴

²⁰ Mutahhari Morteza, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasehm edition (Bandung: Pustaka, 1985), p. 167.

²¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemIA & Tazzafa, 2005), p. 172.

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1992), hlm. 123.

²³ *Ibid.*

²⁴ Nurjannah, *Mahar Perkawinan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)* (Yogyakarta: PRISMASHOPIE Press, 2003), pp. 28-9.

Selain itu terdapat penjelasan wajibnya mahar di dalam sebuah riwayat hadis,²⁵

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقْفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ح حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جُنْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِيهَا. فَقَالَ: ((فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟)) فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: ((أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟)) فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((انظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ)) فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. (قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ)) فَجَلَسَ الرَّجُلُ. حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا. فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: ((مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟)) قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا. (عَدَّهَا) فَقَالَ: ((تَقْرَأُ هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ)).

Hadis di atas menjelaskan perintah Rasulullah kepada seorang laki-laki mencarikan sesuatu untuk bisa dijadikan sebuah mahar. Perintah ini dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sebelum menikah dilihat dari Nabi Muhammad yang tetap meminta sampai beberapa kali mencarikan sesuatu untuk dijadikan mahar walau hanya berupa cincin dari besi (materi) dan berakhir dengan berupa hafalan yang diajarkan (jasa). Berdasarkan hadis di atas dan juga beberapa hadis lainnya yang berbeda dalam redaksi namun memiliki maksud dan tujuan yang sama, menjadi landasan dalam menetapkan hukum wajib dalam pemberian mahar. Mahar tersebut boleh berupa barang, boleh juga jasa atau pemberian manfaat,

meski tetap mahar berupa materi tetap menjadi prioritas.

D. Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan

Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Malikiyah, mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama tidak boleh dijadikan sebagai mahar. Hal ini sependapat dengan Hanafiyah. Namun ada juga dari kalangan Malikiyah yang membolehkannya, sama seperti dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak ada salahnya menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan hukum-hukum agama serta hal-hal lain mubah dan bermanfaat sebagai mahar. Mereka berdalil kepada firman Allah yang menceritakan tentang perkawinan Nabi Musa dengan putri Nabi Syu'aib dengan mahar berupa jasa. Karena perkawinan merupakan akad untuk mendapatkan manfaat maka bolehlah jasa mengajarkan Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar.²⁶

Alasan menggunakan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan dan tidak menggunakan materi sebagai mahar dikarenakan penggunaan mahar hafalan tersebut merupakan suatu yang baru sekaligus menjadi pembeda dengan perkawinan pasangan pada umumnya. Harapan yang ingin dicapai dari penggunaan mahar tersebut agar keluarga yang dibina kelak selalu dalam naungan Allah.

Beberapa alasan penggunaan hafalan ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai mahar perkawinan pada umumnya adalah permintaan dari calon istri yang disanggupi oleh calon suami dengan kesepakatan dari kedua calon mempelai. Menjadikan suatu kebanggaan dalam perkawinan tersebut menjadikan suatu hal yang baru dan berkelas dan membedakan dengan perkawinan yang lain dengan perkawinan mereka. Selain itu untuk memuliakan Al-Qur'an, dalam artian lain adalah dengan membacakan hafalan ayat Al-Qur'an mereka (calon mempelai) berharap mendatangkan keberkahan dalam perkawinan mereka karena dilandasi dengan

²⁵ Imâm Muslim bin al-Hajjâj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (2) (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), p. 344.

²⁶ Nurjannah, *Mahar Perkawinan*, pp. 39-41.

Al-Qur'an.²⁷

Terdapat beberapa paham umum dari pemberian mahar dalam perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an.

1. *Mahar hafalan tersebut hanya disetor atau dilafalkan ketika prosesi akad nikah, (baik sebelum atau pun sesudah ijab kabul).*
2. *Maksud dari mahar berupa hafalan tersebut adalah bagaimana sang suami memberikan pengajaran ayat Al-Qur'an tersebut dijadikan sebagai mahar perkawinan kepada sang istri. Bahkan jika memungkinkan sampai sang istri hafal dan memahami ayat Al-Qur'an tersebut.*

Namun, pemahaman yang lebih dominan terletak pada poin pertama. Mahar tersebut hanya disetorkan dalam akad (baik setelah ijab kabul atau pun sebelumnya). Mahar ini dianggap terbayar ketika yang dimaksudkan istri atau sesuai dengan kesepakatan dari pasangan tersebut telah tercapai. Mahar hafalan Al-Qur'an yang diberikan oleh calon suami adalah bentuk dari pengajaran yang diberikan kepada sang istri. Hafalan yang dimaksudkan adalah calon suami telah menguasai atau memiliki kemampuan dalam memahami ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an termasuk menghafalkan ayat Al-Qur'an tersebut sebagai mahar dalam perkawinannya, sehingga menjadikan mahar tersebut memiliki nilai.

E. Hafalan Ayat Al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan: Upaya Menjaga Agama dan Akal

Mahar hafalan Al-Qur'an merupakan bentuk mahar baru yang menjadi tren belakangan ini. Kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat adalah taklid buta atau mengikuti fenomena yang terjadi di tengah masyarakat tanpa menelaah atau mengetahui maksud dan tujuannya. Selama tidak melanggar syariat semua dianggap dibolehkan mengesampingkan kemaslahatan

dan tujuan yang sebenarnya. Seperti mahar seperangkat alat salat yang merupakan mahar yang sangat sering atau sudah lazim digunakan. Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa mahar tersebut hanya sebatas pemberian saja, namun bila dipahami lebih dalam maksud mahar seperangkat alat salat tersebut adalah bagaimana si suami menjamin istri *istiqamah* menjalankan ibadah kepada Allah dengan mahar seperangkat alat salat tersebut (ibadah salat).

Dalam pemberian mahar hafalan tersebut perlu diketahui tujuan awal calon pasangan dari perkawinan tersebut, sehingga ditemukan kemaslahatan lima hal dalam pemeliharaan terhadap manusia agar sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam *maqâsid*. Bentuk dari pemeliharaan agama (*hifzuddin*) yang dapat diperoleh dengan mahar perkawinan berupa hafalan ayat Al-Qur'an adalah dengan mengetahui hukum syariat dari pemberian mahar hafalan tersebut serta mengamalkannya sebagai bentuk dari pejagaan dan pemeliharaan terhadap agama sehingga pasangan suami-istri tersebut tetap berada pada syariat Islam. Hal serupa dengan pemeliharaan terhadap akal (*hifzul'aql*) adalah dengan memberikan pengajaran terhadap ilmu-ilmu yang belum diketahuinya dan menjaga ilmu yang telah diketahuinya dengan menerapkan ilmu yang telah didapat. Hal ini sesuai dengan firman Allah,

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ²⁸

Sebenarnya, (Al-Qur'an) itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat Kami.

Beberapa penelitian pun menunjukkan bahwa orang yang rajin menghafal memiliki kecerdasan yang baik. Terbukti dengan intensitas dari kegiatan menghafal akan berdampak juga dengan lebih mudah dalam mengingat hal-hal kecil. Semakin sering membaca Al-Qur'an dan mendengarkannya dapat melatih peningkatan otak dalam

²⁷ Miftahul Jannah, 'Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat.' Skripsi (Palembang: Syari'ah UIN Raden Fatah, 2016), pp. 56-7.

²⁸ Q.S. Al-'Ankabût (29): 49.

mencerna informasi.²⁹ Selain itu penjagaan terhadap agama juga termasuk dengan penjagaan dari sifat-sifat yang buruk dikarenakan mereka yang menjaga hafalan yang dimilikinya maka hal tersebut akan menjaga mereka dari sifat yang buruk dan tercela.

Selanjutnya dari bentuk mahar tersebut memiliki dampak pada keturunan. Keturunan yang dihasilkan merupakan keturunan yang terbiasa dengan bacaan ayat Al-Quran dan terbiasa dengan syariat Islam, hal ini merupakan kelanjutan dari penjagaan terhadap akal dan agama. Dikarenakan pasangan suami-istri tersebut sudah memiliki pengetahuan tentang syariat dan hafalan Al-Quran dari mahar hafalan tersebut. Bahkan dengan bacaan Al-Qur'an (baik dengan hafalan atau tidak) yang dibacakan secara rutin dapat menimbulkan rangsangan yang baik kepada anak (keturunan) sejak dalam kandungan.³⁰

Pemeliharaan terhadap kehormatan dan jiwa (*hifzulirdi* dan *hifzunnafsi*) adalah dengan mendapatkan rasa hormat dari masyarakat sekitar karena dipandang orang yang memiliki ilmu dan termasuk golongan orang yang baik (hufaz), hal ini berdasarkan dalil dari riwayat hadis,³¹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ، عَنْ عُلْفَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
شُعْبَةُ: خَيْرُكُمْ - وَقَالَ سُفْيَانُ - أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ
وَعَلَّمَهُ

Artinya:
"Dari Muhammad bin Bassyir, dari Yahya bin Sa'id Qattan, dari Syu'bah dan Sufyan, dari 'Ilqimah bin Mursid, dari Sa'id bin 'Ubaidah, dari Abi Abdul Rahman as-Sullamy, dari Uşman bin 'Affan berkata: Rasulullah SAW berkata-Syu'bah berkata-: sebaik-baik kam, -dan Sufyan berkata- sebaik- baiknya kamu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya."

Selain itu, yang termasuk dalam

golongan hufaz memiliki kehormatan bukan hanya di sisi manusia tapi juga di sisi Allah. Dalam kitab hadis yang sama menyebutkan,³²

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنْ لَبَّيْتُمْ مِنْ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ " .

Artinya:

"Dari Bakri bin Abu Kulaf Abu Basyir, dari Abdul Rahman bin Mahdyi, dari Abul Rahman Ibn Budail, bin Annas bin Mâlik berkata: Rasulullah SAW berkata: Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia, mereka berkata(sahabat): siapakah mereka ya Rasulullah ?, (Rasulullah) berkata: para ahli Al-Qur'an; merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya."

Pemeliharaan kehormatan juga berpengaruh terhadap pemeliharaan jiwa, dikarenakan orang lain atau masyarakat akan lebih menjaga sikap dan perilaku kepada para penghafal Al-Qur'an. Namun hal ini belum dapat dibuktikan secara empiris sehingga pemeliharaan terhadap kehormatan dan jiwa (*hifzulirdi* dan *hifzunnafsi*) dan pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzunnasli*) belum dapat dimasukkan dalam kemaslahatan yang terkandung dalam lima hal pemeliharaan manusia yang merupakan maksud dari *maqâsid asy-syarî'ah*.

Pemeliharaan terhadap harta (*hifzulmali*) dalam hal ini ilmu merupakan harta yang bernilai, dengan memiliki ilmu manusia akan me miliki rasa hormat atas orang lain dan dapat menjaga dirinya dari hal buruk yang bisa terjadi, ini berkaitan dengan pemeliharaan kehormatan dan jiwa yang dijelaskan sebelumnya. Dengan memiliki ilmu syariat dan hafalan Al-Qur'an dapat menjadikan seseorang menjadi seorang pengajar atau guru dan menerima upah atas pengajarannya yang dilakukan. Namun

²⁹ <https://manfaat.co.id/manfaat-menghafal-al-quran>, diakses pada tanggal, 30 Juli 2018 pukul 14:36 WIB.

³⁰ <https://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/manfaat-membaca-al-quran-bagi-ibu-hamil>, diakses pada tanggal 30 Juli 2018 pada pukul 19:20 WIB.

³¹ Al-Imam Ibn Mâjah, *Sunan Ibnu Mâjah [1]* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), p. 129.

³² *Ibid.*, p. 131.

dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah* Jâsir 'Audah. Dengan demikian, harta yang masuk dalam pemeliharaan adalah harta yang bersifat nyata atau konkrit.

Kemaslahatan dari pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an tersebut dapat diperoleh apabila dalam pemberian mahar tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian mahar. Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Quran tersebut sudah seharusnya bukan hanya sekedar setoran hafalan seperti pada perkawinan biasanya ketika pemberian mahar, lebih dari itu pemberian mahar tersebut sudah seharusnya dengan memberi pengajaran dan pemahaman terhadap ayat yang dimaksud dan menerapkan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada kedua calon pasangan.

Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an apabila dilakukan secara berkala oleh beberapa pasangan yang melaksanakan perkawinan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu komunitas atau masyarakat tertentu maka masyarakat tersebut memiliki potensi untuk menjadikannya sebuah kebiasaan atau menjadikannya sebuah adat yang akan terus berlangsung kegenerasi berikutnya. Hal ini merupakan dampak lain yang ditimbulkan dari mahar hafalan ayat Al-Qur'an tersebut, terlepas dari tujuan mahar tersebut. Namun apabila dalam pemberian mahar tersebut tidak dijelaskan atau diketahui manfaat yang diberikan dari mahar tersebut maka yang kemudian akan terjadi adalah calon pasangan yang menggunakan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan tidak mengerti maksud dan tujuan mahar tersebut, sama seperti mahar yang diberikan pada masyarakat pada umumnya (seperangkat alat salat).

F. Penutup

Secara normatif, hafalan ayat al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan salah satunya bersumber dari sebuah riwayat (hadits) dari Sahabat Sahal bin Sa'ad As-sa'idi. Hadits tersebut menarasikan hafalan ayat al-Qur'an sebagai pilihan terakhir ketika mempelai pria tidak mempunyai harta untuk digunakan sebagai mahar. Namun demikian,

bukan berarti hafalan ini tidak dapat dijadikan mahar dalam kondisi yang lain. Hafalan Al-Qur'an yang dijadikan mahar dalam perkawinan memiliki kemaslahatan dari setiap sisi, namun yang sesuai maksud dari *maqâsid asy-syarî'ah* hanya mencakup dua hal saja yaitu, pemeliharaan terhadap agama (*hifz ad-dîn*), dan pemeliharaan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Pemeliharaan terhadap keturunan (*hifz an-nasl*) tidak memiliki dampak dari penggunaan mahar tersebut, begitu juga terhadap pemeliharaan kehormatan dan jiwa (*hifz al-ird* dan *hifz an-nafs*). Pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mâl*) dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah* adalah harta yang bersifat nyata atau konkrit yang memiliki nilai. Hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan bukan termasuk dalam harta yang bersifat nyata, bersifat material, yang memiliki nilai. Oleh karena itu, penggunaan hafalan ayat Al-Qur'an sebagai mahar dalam perkawinan tidak memiliki kemaslahatan yang dimaksud dalam pemeliharaan terhadap harta (*hifz al-mâl*) dalam konteks *maqâsid asy-syarî'ah*. Pemberian mahar berupa hafalan ayat Al-Qur'an merupakan sebuah tren yang baru muncul belakangan ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan mahar ini akan menjadi sebuah adat atau kebiasaan ('urf) apabila dilakukan secara berkala oleh beberapa pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam kurun waktu yang lama di dalam suatu masyarakat tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Futihatul, 'Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar Dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits)." Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2008)
- aş-Şan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulus Salam*, alih bahasa oleh Muhammad Isnan dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.
- 'Audah, Jâser, *Al-Maqâsid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Bakri, Asafri Jaya and Nasaruddin Umar, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad and Raihanah Bt Azahari, 'Menyoal Rekonstruksi

- Maqashid dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, vol. 18, no. 1, 2019, pp. 1-33 [https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843].
- Faisol, Muhammad, 'Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme', *KALAM*, vol. 6, no. 1, 2012, pp. 39-64 [https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393].
- bin al-Hajjaj, Imâm Muslim, *Ṣaḥîḥ Muslim (2)*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.
- Huda, Miftahul, 'Pendapat Mahasiswi Unissula tentang Mahar Hafalan Surat ar-Rahman dalam Perkawinan (Studi Perspektif Kemaslahatan', Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2018 [https://doi.org/10/Daftar_pustaka.pdf].
- Ibn Mâjah, Al-Imam, *Sunan Ibnu Mâjah (1)*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Irawan, Ibnu and Jayusman Jayusman, 'Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Palita: Journal of Social Religion Research*, vol. 4, no. 2, 2019, pp. 121-36 [https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804].
- Irawan, Ibnu, Jayusman Jayusman, and Agus Hermanto, 'Studi Fatwa al-Lajnah al-Daimah li al-Buhus al-'Ilmiyah wa al-Ifta': Kritik atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan al-Qur'an', *Kodifikasia*, vol. 13, no. 2, 2019, pp. 299-320 [https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v13i2.1834].
- Jannah, Miftahul, 'Mahar Perkawinan dengan Hafalan Ayat Al-Qur'an Ditinjau dari Fiqh Munakahat.' Skripsi (Palembang: UIN Raden Fatah, 2016).
- Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, alih bahasa Khikmawati (Kuwait), Jakarta: Amzah, 2017.
- Morteza, Mutahhari, *Perempuan dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa oleh M. Hasehm, Bandung: Pustaka, 1985.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2005.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993.
- Nurjannah, *Mahar Perkawinan (Mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqih)*, Yogyakarta: PRISMASHOPIE Press, 2003.
- Rajafi, Ahmad and Ressi Susanti, 'Membangun Kesadaran Gender Tentang Wali Nikah dan Sakis Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Maqashid al-Syari'ah Approach)', *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, vol. 1, no. 1, 2018, pp. 1-14 [https://doi.org/10.30984/ajip.v1i1.496].
- Samsidar, 'Bentuk-bentuk Perlindungan Istri dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah', *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, vol. 12, no. 2, 2019, pp. 78-89 [https://doi.org/10.26858/supremasi.v12i2.10039].
- tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Tilawati, Anis, 'Mahar Perkawinan dengan Hafalan al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. ABou el-Fadl', *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, vol. 4, no. 1, 2019, pp. 19-40 [https://doi.org/10.22515/islimus.v4i1.1518].
- Tohari, Ilham and Moh Anas Kholish, 'Maqasid Syariah sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia', *Arena Hukum*, vol. 13, no. 2, 2020, pp. 314-28 [https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7].
- Umar, M. Hasbi and Bahrul Ma'ani, 'Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', *Al-Risalah*, vol. 17, no. 02, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017, pp. 201-12 [https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.64].
- al-Uṣaimin, Muhammad bin Ṣalih, *Shahih Fiqih Wanita (Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah)*, alih bahasa oleh Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Jakarta: AKBARMEDIA, 2014.